

**UNDANG-UNDANG (AD/ART) ORGANISASI
MAHASISWA (ORMAWA) IBN TEGAL
TAHUN 2024**



**SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI
NEGARA TEGAL 2024**

Sekretariat Kampus IBN Tegal, Jln Jeruk No 9

Procot, Slawi Tegal 0857-2425-7142

Surat Keputusan Senat Mahasiswa

Nomor : 04/SK-SEMA/IBN/VIII/2024

TENTANG

Undang-undang meliputi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) IBN Tegal.

Berdasarkan hasil rapat Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, setelah

:

MENIMBANG :

1. Bahwa diperlukannya regulasi atau aturan mengenai AD/ART yang tertuang dalam Undang-Undang ORMAWA

MENINGAT :

1. Perlu adanya regulasi atau aturan mengenai AD/ART yang tertuang dalam Undang- Undang ORMAWA guna kelancaran keorganisasian
2. Adanya hak prerogatif SEMA sebagai Lembaga Legislatif Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan sebagai Peninjau dan Laporan

MEMUTUSKAN :

1. Undang-Undang ORMAWA pada lampiran berikutnya harus dijalankan semaksimal mungkin sebagaimana mestinya.
2. Apabila ada kesalahan dalam surat keputusan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak 17 Februari 2024 dan ditetapkan secara resmi oleh pengurus Senat Mahasiswa IBN Tegal

Slawi, 16 Februari 2024

KETUA UMUM SENAT
MAHASISWA

SOLACHUDIN FAJAR NURFADLI

NIM : 141120096

ANGGARAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL

MUKADIMAH

Sadar dan insyaf bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa mahasiswa adalah salah satu eksponen pembaharu bangsa dan negara, pengembangan misi intelektual, berkewajiban dan bertanggungjawab mengemban amanat rakyat, demokrasi dan kebangsaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun material.

Sadar akan peran fungsi dan tanggungjawab mahasiswa terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dengan dijiwai oleh semangat demokrasi, kebersamaan, tridharma perguruan tinggi, serta persatuan dan kesatuan, maka diperlukan wadah untuk menjamin aktualisasi diri mahasiswa.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa tersebut diatas, Kongres Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal merasa perlu untuk mewujudkan sebuah organisasi independent. Oleh karena itu, selanjutnya dibentuklah Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA / UKM) Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

DAFTAR ISI

ANGGARAN DASAR ORGANISASI KEMAHasiswaAN INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL.....	3
MUKADIMAH.....	3
BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN.....	5
BAB II <u>A</u>SAS, SIFAT, DAN LANDASAN.....	5
BAB III FUNGSI DAN TUJUAN.....	6
BAB IV ORGANISASI, TUGAS, DAN KEANGGOTAAN.....	7
BAB V KEKUASAAN.....	7
BAB VI PERMUSYAWARATAN.....	8
BAB VII KEUANGAN.....	8
BAB VIII PEMBUBARAN.....	8
BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.....	9
BAB X KETENTUAN PERALIHAN.....	9
BAB XI PENUTUP.....	9
ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHasiswaAN INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL.....	10
BAB I KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB.....	10
BAB II <u>S</u>TRUKTUR DAN HUBUNGAN INTERNAL-EKSTERNAL ANTAR ORGANISASI.....	10
BAB III <u>H</u>AK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI KEMAHasiswaAN IBN TEGAL.....	11
BAB IV <u>P</u>EMILIHAN, PEMBENTUKAN, DAN PENGESAHAN.....	14
BAB V PERSYARATAN ORMAWA.....	15
BAB VI <u>K</u>EPENGURUSAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS ORMAWA..	16
BAB VII <u>S</u>SUSUNAN PENGURUS DAN WEWENANG.....	17
BAB VIII <u>P</u>EMBINA.....	17
BAB IX PERMUSYAWARATAN ORMAWA.....	18
BAB X RAPAT DAN TATA CARA RAPAT.....	19
BAB XI KODE ETIK PERMUSYAWARATAN.....	20
BAB XII RANGKAP JABATAN KEPENGURUSAN.....	20
BAB XIII PENYELENGGARAAN.....	21
BAB XIV PENGELOLAAN DANA.....	21
BAB XV KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA.....	21
BAB XVI PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA.....	22
BAB XVII ATURAN PERALIHAN.....	22
BAB XVIII HUBUNGAN DEMA dan UKM.....	22
BAB XX PERATURAN TAMBAHAN.....	24

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal yang selanjutnya disingkat ORMAWA IBN Tegal

Pasal 2

Waktu

ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal didirikan pada tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan ORMAWA Masing-masing

Pasal 3

Tempat Kedudukan

ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berkedudukan di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB II
ASAS, SIFAT, DAN LANDASAN

Pasal 4

Asas

ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berasaskan Pancasila dan TRIDHARMA Perguruan Tinggi

Pasal 5

Sifat

ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal bersifat :

1. Independen dan koordinatif
2. Kekeluargaan
3. Kegotongroyonan
4. Kebersamaan
5. Aspiratif
6. Transparansi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ORMAWA

Pasal 6

Landasan

ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berlandaskan

- :1. UUD 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. SK Mendikbud No 155/U/1998 tentang pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 4961 Tahun 2016

BAB III

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 7 Fungsi

ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berfungsi sebagai wadah aspirasi, kreasi, dan aktualisasi diri mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Pasal 8

Tujuan

ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal bertujuan untuk :

1. Membentuk sikap kecendekiawanan dan integritas pribadi mahasiswa yang berlandaskan kebenaran dan keadilan
2. Membantu terwujudnya kebebasan akademik dalam rangka membentuk insan yang beriman, demokratis, bermoral, dan bertanggungjawab kepada almamater, bangsa dan negara
3. Mengembangkan dan meningkatkan bakat dan minat mahasiswa serta memberikan pengalaman berorganisasi
4. Menumbuhkembangkan daya nalar kritis transformatif mahasiswa terhadap diri dan lingkungan sekitar.

BAB IV
ORGANISASI, TUGAS, DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Organisasi

ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal terdiri dari :

1. Senat Mahasiswa (SEMA)
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
3. Unit Kegiatan Khusus (UKK)
4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pasal 10

Tugas

1. Senat Mahasiswa (SEMA) memiliki tugas sebagai Lembaga Legislatif
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) memiliki tugas sebagai Lembaga Eksekutif
3. Unit Kegiatan Khusus (UKK) memiliki tugas sebagai Pengembang Minat dan Bakat
4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki tugas sebagai Pengembang Minat dan Bakat

Pasal 11

Keanggotaan

Anggota ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal adalah mahasiswa yang aktif dan terdaftar di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB V
KEKUASAAN

Pasal 12

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB VI
PERMUSYAWARATAN

Pasal 13

Permasyarakatan

Permasyarakatan dalam ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal antara lain :

1. Kongres Mahasiswa
2. Kongres Istimewa
3. Rapat Evaluasi Berkala
4. Rapat Kerja ORMAWA
5. Musyawarah Pembentukan KPUM

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 14

Keuangan

Keuangan ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal bersumber dari :

1. Dana kemahasiswaan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
2. Iuran anggota ORMAWA berdasarkan kebijakan masing – masing ORMAWA
3. Sponsor dan donatur yang bersifat tidak mengikat¹
4. Bantuan/sumbangan masyarakat
5. Hasil usaha ORMAWA sesuai hukum yang berlaku

BAB VIII
PEMBUBARAN

Pasal 15

Pembubaran

Pembubaran ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dapat dilakukan apabila dikehendaki oleh perwakilan mahasiswa² Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dan pengurus aktif ORMAWA lainnya secara administrative serta disetujui oleh Bidang Kemahasiswaan setelah melalui berbagai pertimbangan

¹ Bersifat mengikat maksudnya memiliki kontrak kerja sama/ perjanjian yang tertulis diatas matrai

² Perwakilan mahasiswa adalah perwakilan kelas yang merupakan mahasiswa aktif

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh kongres yang dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota kongres ditambah satu
2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dianggap sah, apabila disetujui sekurang- kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota kongres yang hadir

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan Peralihan

Ketentuan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang didasarkan dari kongres.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 18

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di :
Aula IBN Tegal
Hari/ Tanggal
:juam'at, 16 februari
Waktu : 20.00 WIB

Pimpinan Sidang
Senat Mahasiswa Institut
Agama Islam Bakti Negara
Tegal

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Presidium Sidang III

Abdullah Musthofa

Adam Muhammad Ibrohim

ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL

BAB I KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 1

Kedudukan

Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan merupakan kelengkapan nonstruktural di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Pasal 2

Tanggung Jawab

Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berada dibawah tanggung jawab Pimpinan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB II STRUKTUR DAN HUBUNGAN INTERNAL-EKSTERNAL ANTAR ORGANISASI

Pasal 3

Struktur

Struktur ORMAWA IBN Tegal sebagaimana tertera pada lampiran satu yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Hubungan Internal

1. Hubungan ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dengan pihak Biro Kemahasiswaan bersifat administratif dan konsultatif
2. Hubungan antara Senat Mahasiswa (SEMA) dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) bersifat struktural, konsultatif, *partnership*, dan otonom
3. Hubungan antara Senat Mahasiswa (SEMA) dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) / Unit Kegiatan Khusus (UKK) bersifat otonom dan *partnership*
4. Hubungan antara Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) / Unit Kegiatan Khusus (UKK) bersifat struktural, semiotonom, *partnership*, dan konsultatif

Pasal 5
Hubungan Eksternal

1. Hubungan ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dengan organisasi di luar lingkungan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal bersifat otonom, *partnership*, dan *sponsorship*.
2. Hubungan ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dengan organisasi di luar lingkungan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dengan tidak membawa kepentingan politik praktis dan politik identitas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN IBN
TEGAL

Pasal 6

Bagian I :Senat Mahasiswa (SEMA)

1. Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal memiliki hak-hak sebagai berikut :
 - a. Hak inisiatif terhadap DEMA, UKM, Dan UKK
 - b. Hak interpelasi terhadap DEMA, Dan UKM
 - c. Hak *budget* terhadap DEMA, Dan UKM
 - d. Hak *hearing* terhadap DEMA dan Biro Kemahasiswaan
 - e. Hak angket terhadap mahasiswa
 - f. Memberikan kredit poin kepada mahasiswa yang ikut serta aktif dalam Kepengurusan ORMAWA IBN Tegal³
 - g. Hak legislasi untuk membuat dan merancang UU
2. Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menaati ketentuan-ketentuan dan AD/ART ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
 - b. Menampung, menyalurkan, dan mengadvokasi aspirasi mahasiswa dan anggota ORMAWA lainnya kepada pihak Birokrasi IBN Tegal
 - c. Mengawasi penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan program kerja eksekutif
 - d. Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan program kerja

³ Ketua: 75, BPH: 65, Pengurus: 55

DEMA, UKM, Dan UKK dalam bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban

- e. Bersama Perwakilan Mahasiswa melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban DEMAs, UKM, Dan UKK pada saat kongres
- f. Merancang dan menerapkan UU ORMAWA yang telah ditetapkan
- g. SEMA melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban DEMAs, UKM, Dan UKK sebelum kongres
- h. Memaparkan hasil penilaian terhadap pertanggungjawaban DEMAs, UKM, Dan UKK pada saat kongres

Bagian II : Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) memiliki hak-hak sebagai berikut :
 - a. Hak Menjawab terhadap SEMA dan UKM
 - b. Hak Inisiatif terhadap UKM
 - c. Hak Interpelasi terhadap UKM
 - d. Mengatur keuangan internal DEMAs
 - e. Membuat Kegiatan internal kampus, lokal, nasional, dan internasional
 - f. Memberikan kredit poin kepada mahasiswa yang ikut serta aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh DEMAs⁴
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menaati ketentuan-ketentuan dan AD/ART ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
 - b. Melaksanakan rapat kerja bersama UKM sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan
 - c. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan rapat kerja sesuai AD-ART dari DEMAs
 - d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil kegiatan DEMAs dan UKM kepada SEMA dan mahasiswa
 - e. Mengadvokasi dan menyikapi kebijakan birokrasi di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
 - f. Mematuhi dan melaksanakan UU ORMAWA yang telah ditetapkan
 - g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil kegiatan DEMAs dan UKM kepada SEMA sebelum kongres

⁴ Ketua: 75, BPH: 65, Pengurus: 55, panitia pelaksana kegiatan: 25, peserta kegiatan lokal: 40, peserta kegiatan nasional: 80

- h. Melaporkan hasil kegiatan DEMA dan UKM kepada seluruh mahasiswa pada saat kongres

Bagian III : Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM)

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki hak

- a. mengatur keuangan internal,
- b. Membuat Kegiatan internal kampus, lokal, nasional, dan internasional
- c. Memberikan kredit poin kepada mahasiswa yang ikut serta aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh masing-masing UKM⁵
- d. hak bertanya kepada DEMA, dan hak menjawab

2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi AD/ART ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
- b. Menyusun AD/ART masing-masing UKM
- c. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan Rapat Kerja (RK) sesuai dengan AD/ART masing-masing UKM
- d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan birokrasi kampus
- e. Mematuhi dan melaksanakan UU ORMAWA yang telah ditetapkan

Bagian IV : Unit Kegiatan Khusus(UKK)

1. Unit Kegiatan Khusus(UKK) memiliki hak

- a. mengatur keuangan internal
- b. Membuat Kegiatan internal kampus, lokal, nasional, dan internasional
- c. Memberikan kredit poin kepada mahasiswa yang ikut serta aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh masing-masing UKK⁶
- d. hak bertanya kepada SEMA, dan hak menjawab

2. Unit Kegiatan Khusus(UKK) memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi AD/ART ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara

⁵ Ketua: 75, BPH: 65, Pengurus: 55, panitia pelaksana kegiatan: 25, peserta kegiatan lokal: 40, peserta kegiatan nasional: 80

⁶ Ketua: 75, BPH: 65, Pengurus: 55, panitia pelaksana kegiatan: 25, peserta kegiatan lokal: 40, peserta kegiatan nasional: 80

Tegal

- b. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan Rapat Kerja (RK) sesuai dengan AD/ART masing-masing UKK
- c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada SEMA dan birokrasi kampus
- d. Mematuhi dan melaksanakan UU ORMAWA yang telah ditetapkan

BAB IV PEMILIHAN, PEMBENTUKAN, DAN PENGESAHAN

Pasal 7

Bagian I : Senat Mahasiswa (SEMA)

1. Pemilihan ketua SEMA melalui mekanisme pemilihan umum mahasiswa yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) yang diatur dalam Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) KPUM
2. Pembentukan kepengurusan SEMA dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan kepengurusan SEMA yang telah diatur
3. Kepengurusan SEMA selanjutnya disahkan berdasar surat keputusan Biro Kemahasiswaan

Bagian II : Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

1. Pemilihan Ketua DEMA melalui mekanisme pemilihan umum mahasiswa yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) yang diatur dalam Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) KPUM
2. Pembentukan kepengurusan DEMA dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan kepengurusan DEMA yang telah diatur
3. Kepengurusan DEMA selanjutnya disahkan berdasar surat keputusan Biro Kemahasiswaan

Bagian III : Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

1. Pemilihan Ketua UKM melalui mekanisme pemilihan internal yang diselenggarakan oleh masing-masing UKM
2. Pergantian kepengurusan UKM IBN Tegal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan UKM masing-masing
3. Pengurus UKM dinyatakan sah berdasar pada Surat keputusan Biro Kemahasiswaan

Bagian IV : Unit Kegiatan Khusus (UKK)

1. Pemilihan Ketua UKK melalui mekanisme pemilihan internal yang diselenggarakan oleh masing-masing UKK
2. Pergantian kepengurusan UKK IBN Tegal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan UKK masing-masing

Pasal 8

Syarat-syarat Pembentukan UKM baru IBN Tegal

1. Pembentukan UKM baru IBN Tegal hanya dapat diusulkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) terhadap Senat Mahasiswa (SEMA) yang kemudian disahkan oleh Biro Kemahasiswaan dengan melihat aspirasi dari mahasiswa
2. Syarat-syarat pembentukan UKM baru IBN Tegal
 - a. Memiliki struktur kepengurusan yang beranggotakan mahasiswa aktif dengan minat, bakat, dan komitmen yang sama untuk menjadi bagian dari UKM baru IBN Tegal
 - b. Tidak bertentangan dengan sifat dan tujuan UKM yang ada, sebagaimana disebut pada pasal 7 bagian III ayat 1 diatas dinyatakan sah apabila disetujui oleh Biro Kemahasiswaan

BAB V PERSYARATAN ORMAWA

Pasal 9

Bisa dikatakan menjadi ORMAWA IBN Tegal jika memiliki persyaratan:

1. Struktur kepengurusan,
2. SK yang dikeluarkan oleh Biro Kemahasiswaan,
3. AD/ ART
4. Pembina
5. Aktif berkegiatan setiap periode
6. Tidak menyimpang Undang-undang ormawa yang ditetapkan

BAB VI
KEPENGURUSAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS ORMAWA

Pasal 10

Kepengurusan ORMAWA

Bagian I : Senat Mahasiswa (SEMA)

Pengurus SEMA adalah mahasiswa perwakilan angkatan terpilih yang diselenggarakan oleh KPUM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berdasarkan kriteria yang tercantum pada Petunjuk Teknis Pemilihan Umum Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dan disahkan oleh Biro Kemahasiswaan

Bagian II : Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

Pengurus DEMA adalah mahasiswa perwakilan angkatan terpilih yang diselenggarakan oleh KPUM Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berdasarkan kriteria yang tercantum pada Petunjuk Teknis Pemilihan Umum Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dan disahkan oleh Biro Kemahasiswaan

Bagian III: Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pengurus UKM adalah anggota dari UKM tersebut yang terpilih berdasarkan kebijakan masing-masing ketua UKM yang baru dan disahkan oleh Biro Kemahasiswaan

Pasal 11

Pemberhentian Kepengurusan ORMAWA

1. Pengurus ORMAWA berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Terganggu jiwanya/gila
 - c. *Drop Out*
 - d. Telah lulus
 - e. Cuti kuliah
 - f. Melanggar AD/ART
 - g. Mencemarkan nama baik ORMAWA, almamater, bangsa dan Negara
 - h. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang logis dan

disepakati oleh seluruh anggota ORMAWA yang
bersangkutan

2. Pemberhentian kepengurusan ORMAWA IBN Tegal berdasar AD/ART masing-masing
3. Dalam hal pemberhentian kepengurusan karena melanggar AD/ART atau mencemarkan nama baik almamater, maka pengurus berhak melakukan pembelaan diri

BAB VII SUSUNAN PENGURUS DAN WEWENANG

Pasal 12

Susunan Pengurus dan Wewenang

Bagian I : Senat Mahasiswa (SEMA)

1. Susunan pengurus SEMA diatur berdasarkan hak prerogatif Ketua SEMA terpilih dan kesepakatan seluruh anggota SEMA
2. Masa jabatan pengurus SEMA adalah satu periode sejak SK disahkan
3. Ketua SEMA yang telah menjadi demisioner tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya
4. Pengurus harian terpilih diatur atas hak prerogatif Ketua SEMA

Bagian II : Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

1. Susunan pengurus DEMA diatur berdasarkan hak prerogatif Ketua DEMA terpilih
2. Masa Jabatan pengurus DEMA adalah satu periode sejak SK disahkan
3. Pengurus harian terpilih, diatur atas hak prerogatif Ketua DEMA
4. Ketua DEMA hanya dapat dipilih satu kali

Bagian III : Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM)

Susunan dan wewenang pengurus UKM disesuaikan dengan AD/ART masing-masing UKM selama tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA

BAB VIII

PEMBINA

Pasal 13

Pembina dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi atas persetujuan Biro Kemahasiswaan

BAB IX
PERMUSYAWARATAN ORMAWA

Pasal 14

Kongres Mahasiswa

1. Kongres adalah forum tertinggi dalam Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal yang dilaksanakan satu tahun sekali oleh DEMA dan terbuka untuk mahasiswa IBN Tegal
2. Kongres Mahasiswa terdiri dari Pra Kongres dan Kongres
3. Kongres dilaksanakan sesuai tata tertib kongres

Pasal 15

Kongres Istimewa

Kongres Istimewa merupakan :

- a. Forum tertinggi diluar Kongres Mahasiswa yang diselenggarakan oleh sekurang- kurangnya setengah jumlah ORMAWA ditambah satu
- b. Kongres Istimewa hanya dapat diselenggarakan apabila terdapat ORMAWA yang tidak dapat menjalankan tugas dan hal-hal yang tidak diinginkan
- c. Keputusan kongres istimewa dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya dua per tiga anggota kongres istimewa

Pasal 16

Rapat Evaluasi Berkala

Merupakan rapat kerja ORMAWA untuk mengevaluasi kegiatan DEMA dan UKM yang dilaksanakan di tengah periode kepengurusan oleh DEMA

Pasal 17

Rapat Kerja ORMAWA

Merupakan rapat kerja ORMAWA yang dilaksanakan oleh DEMA dan dihadiri oleh perwakilan DEMA dan UKM yang terdiri dari :

- a. Rapat kerja awal tahun
Merupakan rapat kerja ORMAWA / UKM di awal kepengurusan untuk

membahas program kerja, *time line* kegiatan dan pengelolaan keuangan ORMAWA / UKM yang dilaksanakan oleh DEMA dan dihadiri oleh perwakilan DEMA dan UKM

b. Rapat Kerja Akhir tahun

Merupakan rapat kerja ORMAWA / UKM di akhir kepengurusan untuk membahas, mengevaluasi, dan menilai kegiatan serta pengelolaan keuangan ORMAWA / UKM yang dilaksanakan oleh DEMA dan dihadiri oleh perwakilan DEMA dan UKM

Pasal 18

Hak Peserta Kongres dan Kongres Istimewa

1. Peserta Kongres dalam hal meninjau, mengubah, dan menetapkan AD/ART mempunyai hak bicara dan hak suara
2. Setiap peserta Pra Kongres dalam hal pengambilan keputusan memiliki satu hak suara, hak memilih, dan hak dipilih sedangkan masing-masing ORMAWA memiliki satu hak suara
3. Setiap peserta Kongres dalam hal pengambilan keputusan memiliki satu hak suara, hak memilih, dan hak dipilih

Pasal 19

Musyawarah Pembentukan KPUM & Panwaslu

Merupakan musyawarah yang dilakukan oleh DEMA bersama SEMA, UKM, dan perwakilan mahasiswa untuk memilih ketua KPUM yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua SEMA, membentuk Panwaslu serta menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PEMILU Raya sesuai UU Pemilu.

BAB X RAPAT DAN TATA CARA RAPAT

Pasal 20

Bagian I : Senat Mahasiswa (SEMA)

1. Rapat dalam SEMA terdiri dari :
 - a. Rapat kerja evaluasi berkala dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan untuk melihat dan mengetahui kinerja SEMA

- b. *Hearing* dapat dilakukan oleh SEMA kepada DEMA ataupun Biro Kemahasiswaan, sewaktu-waktu bila perlu
- c. Rapat-rapat lain dapat diselenggarakan oleh SEMA sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu
- d. Rapat kerja dengan DEMA dan UKM

2. Tata cara rapat diatur berdasarkan kesepakatan bersama
Bagian II : Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

- 1. Rapat dalam DEMA terdiri dari
 - a. Rapat formatur, dilaksanakan oleh tim formatur DEMA untuk menyusun dan melengkapi kepengurusan DEMA
 - b. Rapat kerja dengan UKM
 - c. Rapat kerja dengan DEMA
 - d. Rapat-rapat lain yang diselenggarakan oleh DEMA sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu

2. Tata cara rapat diatur berdasarkan kesepakatan bersama

Bagian III : Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Rapat dalam UKM disesuaikan dengan AD/ART masing-masing UKM selama tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Bagian IV : Unit Kegiatan Khusus (UKK)

Rapat dalam UKM disesuaikan dengan AD/ART masing-masing UKM selama tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB XI KODE ETIK PERMUSYAWARATAN

Pasal 21

Dalam permusyawaratan setiap keputusan dan ketetapan harus dihormati dan dipatuhi oleh peserta

BAB XII RANGKAP JABATAN KEPENGURUSAN

Pasal 22

- 1. Seluruh pengurus SEMA bukan merupakan Badan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Harian Inti di ORMAWA yang lain di tingkat IBN Tegal

- pada periode yang sama
2. Seluruh pengurus DEMA bukan merupakan Badan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Harian Inti di ORMAWA yang lain di tingkat IBN Tegal pada periode yang sama
 3. Badan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Harian Inti di ORMAWA bukan merupakan Badan Pengurus Harian Inti di ORMAWA yang lain di tingkat IBN Tegal pada periode yang sama

BAB XIII

PENYELENGGARAAN

Pasal 23

Penyelenggaraan ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa

BAB XIV

PENGELOLAAN DANA

Pasal 24

1. Dana Kemahasiswaan dikelola oleh Biro Kemahasiswaan dengan tetap memegang prinsip transparansi dan keterbukaan
2. Pendistribusian dana kemahasiswaan oleh Biro Kemahasiswaan dengan tetap memegang prinsip proporsional dan keadilan
3. Transparansi dana kemahasiswaan dilakukan oleh ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

BAB XV

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 25

1. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) adalah lembaga yang netral dan independen dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa dalam rangka reformasi SEMA dan DEMA
2. Calon ketua KPUM direkomendasikan oleh DEMA dan ditetapkan oleh SEMA dalam musyawarah KPUM
3. Pembentukan KPUM ditentukan selanjutnya
4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa selanjutnya ditetapkan dalam juklak dan juknis
5. KPUM selesai masa jabatannya apabila telah dilaksanakan

PEMILWA

6. Apabila KPUM tidak bisa melakukan kewajibannya maka KPUM dibentuk kembali dengan mekanisme yang disepakati selanjutnya

BAB XVI PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 26

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa dibentuk selanjutnya sesuai juklak
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa wajib memegang prinsip netralitas dan independen

BAB XVII ATURAN PERALIHAN

Pasal 27

1. Pada masa transisi, masa jabatan DEMA ditambah 1 bulan
2. Kegiatan kepengurusan DEMA harus selesai selambat-lambatnya 2 minggu sebelum SK berakhir
3. Masa kerja KPUM dimulai selambat-lambatnya 1 minggu sebelum kongres, dengan telah Tersedianya calon ketua, wakil ketua SEMA dan calon ketua, wakil ketua DEMA yang baru
4. Selama masa pelaksanaan PEMILWA di IBN Tegal maka diusulkan PJ Ketua SEMA dan DEMA sementara

BAB XVIII HUBUNGAN DEMA dan UKM

Pasal 28

Tugas, Wewenang, dan Pertanggungjawaban

1. Tugas dan wewenang
 - a. Ketua DEMA merupakan penanggung jawab UKM di tingkat IBN Tegal
 - b. DEMA bertindak sebagai pengawas, penampung aspirasi, dan membantu memberikan saran dan solusi atas permasalahan dari UKM di tingkat IBN Tegal
 - c. DEMA berwenang untuk mengevaluasi program kerja dan kinerja UKM di tingkat IBN Tegal

- d. Peraturan penggunaan sekretariat dirumuskan dan ditetapkan oleh seluruh UKM, dengan DEMA sebagai dewan pertimbangan dan saksi. Susunan dan wewenang pengurus UKM disesuaikan dengan AD/ART UKM selama tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA di tingkat IBN Tegal
- 2. UKM IBN Tegal memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan *Report Activity* (RA) program kerja kepada DEMA
- 3. UKK IBN Tegal memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan *Report Activity* (RA) program kerja kepada SEMA

Pasal 29

Kewajiban dan Sanksi Kewajiban

- a. DEMA wajib untuk memberikan kebebasan kepada UKM untuk merancang program kerja dalam 1 periode kepengurusan
- b. DEMA wajib menaungi segala aspirasi, keluhan dan memberikan solusi kepada permasalahan UKM
- c. DEMA wajib memonitoring progres dari UKM
- d. UKM dan UKK wajib membuat perencanaan program kerja dalam 1 periode kepengurusan
- e. UKM dan UKK wajib menjalankan program kerja yang sudah dibuat dan disepakati saat rapat kerja
- f. ORMAWA wajib mematuhi segala peraturan penggunaan sekretariat yang telah diatur sebelumnya
- g. ORMAWA wajib berpartisipasi aktif dalam Peringatan Dies Natalis Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
- h. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berkewajiban mematuhi AD/ART ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
- i. ORMAWA wajib mengembangkan minat dan bakat anggotanya sesuai dengan bidang dan tujuan berdirinya ORMAWA
- 2. Sanksi dari pelanggaran kebijakan yang ada dalam ayat sebelumnya diatur dalam kesepakatan yang telah disepakati oleh seluruh ORMAWA

BAB XIX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat dilakukan pada saat kongres yang dihadiri sekurang-kurangnya setengah anggota kongres ditambah satu dari kongres mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota yang hadir. Jika hal ini tidak terpenuhi selanjutnya keberlangsungan kongres diatur sesuai dengan kesepakatan musyawarah mufakat

BAB XX

PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 31

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dikemudian hari
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Aula IBN
Tegal
Hari/ Tanggal :
Jum'at, 16 februari
Waktu :
21.00 WIB

Pimpinan Sidang
Senat Mahasiswa Institut
Agama Islam Bakti Negara
Tegal

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II


Presidium Sidang III

Abdullah Musthofa

Adam Muhammad
Ibrohim

Ali Fajar Fahmi

Lampiran I
 Bagan Struktur Organisasi Mahasiswa IBN Tegal



**PERSIDANGAN SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
SIDANG SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa, melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif, membuat peraturan dalam kerangka kegiatan kemahasiswaan, dan melakukan advokasi diperlukan sebuah lembaga Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara.
- b. Bahwa diperlukan pengaturan teknis bagi Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara untuk melakukan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan organisasi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara tentang Tata Tertib ORMAWA Institut Agama Islam Bakti Negara.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- c. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal tentang Pengelolaan Lembaga Kemahasiswaan;
- d. Pedoman Pokok Organisasi Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara;
- e. Pedoman Pokok Organisasi (PPO) Institut Agama Islam Bakti Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: sidang Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Nomor : 04/SK-SEMA/IBN/VIII/2024 tentang Undang-Undang (AD/ART) Organisasi Mahasiswa (Ormawa) IBN Tegal Tahun 2024

Ditetapkan di : Aula IBN
Tegal

Hari : Jum'at

Pada Tanggal : 16, februari

Pukul : 21.00 WIB

Ketua Umum
Senat Mahasiswa IBN Tegal

Sekretaris Umum
Senat Mahasiswa IBN Tegal

Solachudin Fajar Nurfadli

Rosiana Mahmudah